



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/41 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA
TEKNOLOGI DI DESA SRIWULAN DAN DESA SAYUNG, KECAMATAN SAYUNG,
KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Operasional Industri Elektronik di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Hartono Istana Teknologi telah memiliki UKL-UPL Industri Elektronika (Unit 1) dengan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/03.A/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi (Unit I) Di Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Sriwulan Dan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan UKL-UPL Industri Elektronik (Unit 2) dengan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/05/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT. Hartono Istana Teknologi (Unit II) Di Jl. Raya Semarang – Demak Km. 8,9 Desa Sriwulan Dan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
 - b. bahwa PT Hartono Istana Teknologi telah melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yaitu perluasan lahan menjadi 454.991 m² dan penambahan bangunan dengan luas bangunan menjadi 235.878 m², dengan tidak diikuti dengan perubahan dokumen Lingkungan Hidup, sehingga izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/00805 Tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa

Paksaan Pemerintah Kepada Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Bergerak Di Bidang Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi, maka PT Hartono Istana Teknologi selaku Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);

- d. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Nomor 660.1/03549 tanggal 14 April 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Sriwulan Dan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/11622 tanggal 11 November 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT Hartono Istana Teknologi Nomor 29/ADM-KDS/EXT/XI/2022 tanggal 3 November 2022 hal Penyampaian Perbaikan DELH; dan
 2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Sriwulan Dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/11622 tanggal 11 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Tengah kepada :

1. Penanggung jawab
 - a. Pelaku Usaha : PT Hartono Istana Teknologi
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002822586
 - c. Nama : Hariono
 - d. Jabatan : Direktur Utama PT. Hartono Istana Teknologi
2. Alamat Kantor : Jl. KHR Asnawi PO BOX 126, Kelurahan Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. 27510 / Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga;
 - b. 28193 / Industri Mesin Pendingin;
 - c. 27520 / Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga; dan
 - d. 30911 / Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
4. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Semarang – Demak km. 9, Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
1. Operasional pabrik pada lahan seluas 454.991 m² dan luas bangunan seluas 235.878 m²;
 2. Kapasitas produksi utama berupa :
 - a. kulkas 3.000.000 set unit/tahun;
 - b. mesin cuci 1.300.000 set unit/tahun;
 - c. show case 1.000.000 set unit/tahun;
 - d. rice cooker 2.000.000 set unit/tahun;
 - e. dispenser 1.000.000 set unit/tahun;
 - f. air conditioner 1.000.000 set unit/tahun;
 - g. kipas angin 24.000 set unit/tahun;
 - h. motor listrik 320.000 set/tahun;
 3. Kebutuhan air total 220 m³/hari yang bersumber dari 2 (dua) sumur dalam (ABT) dengan kapasitas pengambilan 75 m³/hari dan 50 m³/hari serta pembelian air 95 m³/hari;
 4. Energi utama yang bersumber dari PLN kapasitas 6.930 kVA dan 5540 kVA serta cadangan yang bersumber dari 3 unit Genset kapasitas 530 kVA, 1 unit Genset kapasitas 625 kVA, 1 unit Genset kapasitas 1.500 kVA dan 2 unit Genset kapasitas 2.000 kVA;
 5. Jumlah tenaga kerja 4.004 (empat ribu empat) orang.

- KETIGA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
 2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
 3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Nomor : KP. 2167/LT.408/DRJD/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pabrik PT Hartono Istana Teknologi Jalan Raya Semarang-Demak (Bts. Kota Semarang – Bts Kota Demak Nomor Ruas 016) Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
8. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Bupati Demak, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perijinan Berusaha.
- KEDELAPAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/03.A/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi (Unit I) Di Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9 Desa Sriwulan Dan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; dan
 - b. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Nomor 660.1/IL/05/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT. Hartono Istana Teknologi (Unit II) Di

Jl. Raya Semarang – Demak Km. 8,9 Desa Sriwulan Dan
Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Demak;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/41 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
 KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI ELEKTRONIK
 PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI DESA SRIWULAN DAN
 DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK,
 PROVINSI JAWA TENGAH.

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 KEGIATAN OPERASIONAL INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI DESA SRIWULAN DAN DESA SAYUNG
 KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.	Terbukanya kesempatan kerja.	Penerimaan tenaga kerja operasional.	Banyaknya jumlah pekerja lokal yang diterima sebagai tenaga kerja Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi lebih dari 30%.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi yang jelas tentang penerimaan tenaga kerja operasi melalui papan pengumuman lowongan kerja yang dapat diakses oleh masyarakat. Mengalokasikan jumlah tenaga kerja lokal minimal 30% dari tenaga kerja operasi. Penerimaan tenaga kerja operasi dilakukan secara transparan. Penerapan SOP terkait penerimaan tenaga kerja operasional. Melaporkan data ketengakerjaan melalui wajib lapor ketenagakerjaan ke 	Tapak proyek Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	Pelaksana : PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak. Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>instansi pemerintah (Disnakerperin) secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan aparat Pemerintahan Desa Sayung dan Desa Sriwulan dalam penerimaan tenaga kerja operasi dan instansi pemerintah terkait (Disnakerperin) mengenai ketenagakerjaan. 			
2.	Penurunan kualitas udara	Operasional industri elektronik.	<p>Untuk Cerobong Boiler :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter : Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen oksida (NO₂), Partikulat, Opasitas, Velocity/kecepatan, Laju alir / Debit udara, Isokinetis, Oksigen terukur di bawah Baku Mutu Emisi menurut Baku mutu boiler sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi ketel Uap (Lampiran IV). <p>Untuk Genset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter : Nitrogen Oksida (NO₂), Karbon Monoksida (CO), Velocity/Laju alir di bawah baku mutu 	<p>Untuk Cerobong Boiler dan Genset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perawatan rutin sesuai dengan SOP; Ruangan genset mempunyai ventilasi yang cukup. 	<p>Cerobong Boiler</p> <ul style="list-style-type: none"> Boiler Alstom John Thomson 1 (S: 06°56,842' E: 110°30,060'); Boiler Alstom John Thomson 2 (S: 06°56,851' E : 110°30,047"). <p>Genset</p> <ul style="list-style-type: none"> Genset 1 (S: 06°56'51.0" E: 110°29'52.0") Genset 2 (S: 06°56'51.0" E: 110°29'52.0") Genset 3 (S: 06°56'51.0" E: 110°29'52.0") Genset 4 (S: 06°56'51.0" E: 110°29'52.0") 	Selama Operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kab. Demak berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (per 1 Mei 2022).		<ul style="list-style-type: none"> Genset 6 (S: 06°56'55.0" E: 110°30'03.0") Genset 8 (S: 06°56'55.0" E: 110°30'03.0") Genset 9 (S: 06°56'51.0" E: 110°29'52.0") 		
3.	Tingkat kebisingan	Operasional industri elektronik (genset, mobilisasi kendaraan dan aktifitas kegiatan di dalam ruangan PT. HIT).	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kebisingan Siang malam peruntukan permukiman tidak melebihi 55+3 dBA, peruntukan industri tidak melebihi 70 dBA sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Tingkat Kebisingan area kerja tidak melebihi 85 dBA/8 Jam sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang produksi, gudang dan ruang genset yang tertutup. pagar keliling pabrik permanen. pemasangan rambu rambu batasan kecepatan maksimal 5 km/jam. Kendaraan layak uji KIR /menggunakan knalpot standart. Penggunaan APD di area kerja dengan tingkat kebisingan mendekati titik kritis. Menanam tanaman peredam kebisingan di RTH yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Area kerja produksi dan pergudangan. Lingkungan industri PT HIT Ruang Genset. Area RTH. 	Selama tahap operasional	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
4.	Penurunan kualitas air	Operasional industri elektronik	<p>IPAL Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter-parameter air limbah domestik (pH, BOD5, COD, TSS, Minyak dan Lemak, NH3-N, dan Kuman Golongan Coli) di bawah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan IPAL Domestik. Pentaatan prosedur pengolahan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Outlet IPAL <i>Proses Powder Painting</i>. Outlet IPAL Domestik. <i>Upstream dan down stream</i> 	Selama Operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kab. Demak berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			<p>nilai standart menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p> <p>IPAL Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter yang diukur di bawah nilai ambang batas menurut Lampiran XXIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Untuk Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan /Atau Kegiatan Industri Elektronika. 		Badan air.		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
5.	Timbulan limbah padat domestik (sampah)	Operasional industri elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ceceran sampah. Masyarakat sekitar tapak kegiatan tidak terganggu secara signifikan oleh adanya limbah domestik (sampah) yang timbul dari kegiatan operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kab. Demak. 	Pengelolaan sampah domestik dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan sistem imbal balik, pihak ketiga mendapatkan manfaat dari sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai tanggung jawab untuk mengirim sampah yang hasil pilahan ke TPA sampah.	TPS Sampah Domestik	Selama Operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kab. Demak berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
6.	Timbulan limbah padat B3	Operasional industri elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah B3 tidak tercecer di lokasi yang bukan TPS limbah B3. • Masyarakat sekitar tapak kegiatan tidak terganggu secara signifikan oleh adanya limbah B3 yang timbul dari kegiatan operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kabupaten Demak. • Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisasi limbah B3 yang masuk ke dalam TPS B3. • Memisahkan limbah B3 padat dan cair. • Melakukan inspeksi secara periodik di TPS Limbah B3. • Bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin mengelola limbah B3 untuk mengelola limbah B3. 	TPS B3	Selama Operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kab. Demak berlangsung	Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> • PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	Gangguan lalu lintas	Keluar masuk kendaraan operasional pabrik dan karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi kemacetan lalu lintas / tundaan perjalanan akibat keluar masuk kendaraan operasional dan karyawan PT. Hartono Istana Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan petugas pengatur lalu lintas. • Menyediakan area parkir yang cukup dalam lokasi pabrik. • Menyediakan, menambahkan dan/atau memperluas jalan akses yang memadai untuk memperlancar arus kendaraan keluar masuk lokasi pabrik. • Melakukan Pemeliharaan jalan akses keluar masuk lokasi Pabrik. 	Lokasi Pabrik dan Jalan Raya Semarang-Demak	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Perhubungan Kabupaten Demak <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
8.	Terbukanya peluang berusaha	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung peluang usaha di sektor informal / UMKM masyarakat sekitar . • Prioritas kerjasama dengan vendor / UKMK lokal dalam pengelolaan kantin karyawan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan vendor / UMKM lokal dalam pengelolaan kantin karyawan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. • Mendukung masyarakat sekitar yang memiliki usaha informal (usaha kos dan warung makan) yang dapat melayani kebutuhan karyawan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi yang berasal dari luar kota. 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Koperasi dan UMKM Hidup Kabupaten Demak <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
							<p>Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
9.	Gangguan kenyamanan masyarakat.	Operasional industri elektronik.	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu-lintas, dan perparkiranm, maupun dampak genangan. Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
10.	Perubahan persepsi masyarakat	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif. Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu-lintas, dan perparkiranm, maupun dampak genangan. Melakukan sosialisasi kegiatan sebelum berikuk dampak-dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dilakukan 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah desa Sayung dan desa Sriwulan Kecamatan	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<p>secara detail, praktis, sederhana, dan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak. Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat. 	Sayung.		<p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
11.	Penurunan sanitasi lingkungan	Operasional industri elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase lancar. TPS limbah padat tidak menumpuk. IPAL berfungsi dengan baik dan memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Angka kepadatan vektor penyakit seperti nyamuk, kecoa, lalat dan tikus kecil. 	<p>Pengelolaan lingkungan terkait sanitasi lingkungan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/ Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> Saluran drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Pengelolaan sampah dengan menyediakan sampah di seluruh area pabrik yang selanjutnya di kelola di TPS. 	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian air bersih dengan suplay ABT yang selalu di periksa kualitasnya • Pemenuhan jumlah toilet sesuai dengan ketentuan. 			
12.	Peningkatan prevalensi penyakit (covid 19)	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terjadi penularan penyakit akibat virus covid 19 di area pabrik Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi • Karyawan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat di Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewajibkan vaksinasi booster kepada seluruh karyawan dan vendor yang masuk ke area pabrik. • Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja bagi karyawan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. • Membentuk Tim Satgas Penanggulangan Covid 19. • Menambah sarana seperti tempat cuci tangan di area pabrik • Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M: <ul style="list-style-type: none"> - Memakai masker - Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir - Menjaga jarak - Menjauhi kerumunan - Mengurangi mobilitas 	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Hartono Istana Teknologi <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Kesehatan Kabupaten Demak <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				- Menghindari makan bersama			
13.	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Operasional industri elektronik .	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya lingkungan kerja yang aman dari kecelakaan kerja (zerro accident) dan tidak terjadi gangguan kesehatan. • Terjaganya lingkungan kerja yang aman dari bahaya kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat aturan teknis dan administratif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. • Membuat dan melaksanakan SOP K3 seperti SOP bila terjadi kebakaran, SOP bila terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir maupun bom. • Penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul bila terjadi bencana. • Penempatan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dengan jarak minimal 20 meter sebagai upaya untuk pemadaman api bila terjadi kebakaran. • Pemasangan rambu – rambu komunikasi keselamatan kerja. • Pengelolaan lingkungan kerja sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri. 	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung.	<p>Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Hartono Istana Teknologi. <p>Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. <p>Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti : masker, safety shoes, safety helmet, sarung tangan, baju kerja, kaca mata pengaman. 			

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
1	Terbukanya kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja operasional.	Banyaknya jumlah pekerja lokal yang diterima sebagai tenaga kerja Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi lebih dari 30%.	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data kesempatan kerja dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. Data kesempatan kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif. 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.	Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 (enam) bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
2	Penurunan kualitas udara	Operasional industri elektronik .	Untuk Cerobong Boiler : <ul style="list-style-type: none"> Parameter : Sufur Dioksida (SO₂), Nitrogen 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran parameter-parameter kualitas udara emisi atau 	Cerobong Boiler <ul style="list-style-type: none"> Boiler Alstom John Thomson 1 (S: 06°56,842' E: 	Setiap 6 bulan sekali	PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			oksida (NO ₂), Partikulat, Opasitas, Velocity/kecepatan, Laju alir / Debit udara, Isokinetis, Oksigen terukur di bawah Baku Mutu Emisi menurut Baku mutu boiler sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak bergerak Bagi ketel Uap (Lampiran IV). Untuk Genset: <ul style="list-style-type: none"> • Prameter : Nitrogen Oksida (NO₂), Karbon Monoksida (CO), Velocity/Laju alir di bawah baku mutu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	lingkungan dilakukan sesuai dengan SNI untuk tiap parameter. <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu. 	110°30,060') <ul style="list-style-type: none"> • Boiler Alstom John Thomson 2 (S: 06°56,851' E : 110°30,047") 			Tengah. <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. <ul style="list-style-type: none"> • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (per 1 Mei 2022).						
3.	Tingkat kebisingan	Operasional industri elektronik (genset, mobilisasi kendaraan dan aktifitas kegiatan di dalam ruangan)	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kebisingan Siang malam peruntukan permukiman tidak melebihi 55+3 dBA, peruntukan industri tidak melebihi 70 dBA sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Tingkat Kebisingan area kerja tidak melebihi 85 dBA/8 Jam sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Metode pengukuran tingkat kebisingan lingkungan mengacu pada SNI 8427:2017 atau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan yaitu menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 	<ul style="list-style-type: none"> Area Kerja Halaman atau area Industri PT HIT Permukiman Depan PT HIT. Permukiman Belakang PT HIT. 	Selama kegiatan Operasional berlangsung dengan frekuensi pemantauan tiap 3 bulan sekali	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	<p>10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisis data dengan membandingkan dengan baku tingkat kebisingan peruntukan permukiman dan area industri. 					
4.	Penurunan kualitas air	Operasional industri elektronik.	<p>IPAL Domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter-parameter air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran parameter dilakukan mengacu SNI 	<ul style="list-style-type: none"> Outlet IPAL Proses Powder Painting (S: 6° 56' 52,40" E: 	Setiap 1 bulan sekali	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			<p>(pH, BOD5, COD, TSS, Minyak dan Lemak, NH3-N, dan Kuman Golongan Coli) di bawah nilai standart menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.</p> <p>IPAL Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> Parameter yang diukur di bawah nilai ambang batas menurut acuan peraturan yang mengatur Baku Mutu Air Limbah. 	<p>untuk masing-masing parameter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analisis data dilakukan dengan membandingkan terhadap baku mutu yang berlaku. 	<p>110° 29' 51,03").</p> <ul style="list-style-type: none"> Outlet IPAL Domestik Upstream (6° 56' 44,3" 110° 29' 58,3") dan down stream Badan air (6° 56' 43,9" 110° 29' 50,8") 			<p>Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
5.	Limbah padat domestik (sampah)	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ceceran sampah. Masyarakat sekitar tapak kegiatan tidak terganggu secara signifikan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Data timbulan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan 	Lokasi TPS sampah PT. Hartono Istana Teknologi, Kabupaten Demak.	Setiap 6 bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			adanya limbah domestik (sampah) yang timbul dari kegiatan operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kabupaten Demak.	<p>Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif. 				<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. 	<p>Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
6.	Timbulan limbah padat b3	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Limbah B3 tidak tercecer di lokasi yang bukan TPS limbah B3. Masyarakat sekitar tapak kegiatan tidak terganggu secara signifikan oleh adanya limbah B3 yang timbul dari kegiatan operasional PT. Hartono Istana Teknologi, Kabupaten Demak. Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Data timbulan limbah B3 dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan. Pemenuhan kepatuhan terhadap protap limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif. 	TPS atau area limbah B3.	Setiap 6 bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			<p>Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 						
7	Gangguan Lalu Lintas	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kalancaran lalu lintas di depan lokasi pabrik. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 	Akses keluar masuk lokasi pabrik	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
8.	Terbukanya peluang berusaha	Operasional industri elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung peluang usaha di sektor informal / UMKM masyarakat sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data peluang berusaha dilakukan dengan cara observasi dan 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas kerjasama dengan vendor / UMKM lokal dalam pengelolaan kantin karyawan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • wawancara menggunakan kuesioner. • Data peluang berusaha dianalisis secara deskriptif kualitatif. 	di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.	berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
9.	Gangguan kenyamanan	Operasional industri elektronik	Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Data kenyamanan lingkungan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung.	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.
10.	Perubahan persepsi masyarakat	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif. • Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Data persepsi masyarakat dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data data 	Permukiman penduduk sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi di wilayah Desa Sayung dan Desa Sriwulan	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.	tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.	Kecamatan Sayung.	pemantauan 6 bulan sekali.		Kabupaten Demak.	• Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
11.	Penurunan sanitasi lingkungan	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran drainase air . • Liimbah padat. di TPS. • Genangan air . • Baku mutu IPAL • Angka kepadatan vektor penyakit seperti nyamuk, kecoa, lalat dan tikus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan atau sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara observasi, pemeriksaan laboratorium lingkungan dan wawancara menggunakan kuesioner. • Data sanitasi lingkungan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama kegiatan operasi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali, tetapi khusus pemantauan limbah cair dilakukan 1 bulan sekali	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
12.	Peningkatan prevalensi penyakit (Covid 19)	Operasional industri elektronik	Pengumpulan data bagi karyawan yang terpapar Covid 19 dan dilakukan telusur kontak erat karyawan tersebut untuk dilakukan isolasi sehingga tidak menularkan ke karyawan lain.	Data prevalensi penyakit covid 19 di dianalisis secara kuantitatif dan dilaporkan ke instansi yang terkait.	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali.	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. • Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. • Bupati Demak, Up. Kepala Dinas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
								Kesehatan Kabupaten Demak.	Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
13.	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	Operasional industri elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Kuantitas tolok ukur dampak adalah tinggi rendahnya angka kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pada saat operasional. Kuantitas tolok ukur dampak adalah tinggi rendahnya kemungkinan terjadinya kebakaran selama operasional kegiatan 	Data kecelakaan dan kesehatan kerja dikumpulkan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> Data K3 pekerja dikumpulkan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara. Data K3 dianalisis secara kuantitatif 	Area Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi	Selama operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali	PT. Hartono Istana Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. 	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bupati Demak, Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/41 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL
 INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA
 TEKNOLOGI DI DESA SRIWULAN DAN DESA
 SAYUNG KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN
 DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MELALUI
 RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
 BERACUN (B3) PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 PT. Hartono Istana Teknologi, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1.	B328-6	Sludge IPAL	Powder Coating	2	Beracun	Cair	20	Kg/hari
2.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik.	Preparation	1	Beracun,	Cair	200	Kg/tahun
3.	A328-5	Sludge Proses Perakitan.	Perakitan	1	Beracun,	Cair	10	Kg/hari
4.	B328-5	Limbah Kabel Logam dan Insulasinya.	Produksi	2	Beracun,	Padat	100	Kg/tahun
5.	B110d	Kain Majun Bekas, <i>Userags</i> dan Sejenisnya.	Produksi, Workshop dan Utility	2	Beracun	Padat	110	Kg/hari
6.	B104d	Kemasan Bekas B3	Produksi	2	Beracun dan korosif	Padat	1.180	Kg/hari
7.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	Perakitan	1	Beracun	Padat	1	Kg/hari
8.	A102d	Aki/ Baterai Bekas	Perakitan	1	Korosif dan Beracun	Padat	100	Kg/tahun

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
9.	B-409	Fly Ash	Boiler	2	Beracun	Padat	100	Kg/hari
10.	B-410	Bottom Ash	Boiler	2	Beracun	Padat	8500	Kg/hari
11.	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Bengkel, Utility	2	Mudah menyala dan Beracun,	Cair	5000	Kg/tahun
12.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam.	Perkantoran	2	Beracun,	Padat	4	Kg/bulan
13.	B109d	Filter Udara Bekas	Utility, Genset	2	Beracun	Padat	75	Kg/tahun
14.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Utility, Boiler	2	Beracun	Padat	50	Kg/tahun
15.	A111d	Refrigerant Bekas dari Peralatan Elektronik	Utility	1	Mudah menyala dan beracun	Padat	2	Kg/bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Tempat penyimpanan limbah B3 milik PT. Hartono Istana Teknologi yang berlokasi di Jl. Raya Semarang – Demak km. 9, Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak memiliki koordinat sebagai berikut :

Alamat : Jl. Raya Semarang – Demak km. 9, Desa Sriwulan dan Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

a. Tempat Penyimpanan LB3 1

Titik Koordinat : S : 06° 56' 96,5"
E : 110° 29' 85,8

b. Tempat Penyimpanan LB3 1I

Titik Koordinat : S : 05° 58' 84,1"
E : 110° 30' 06,0"

c. Tempat Penyimpanan LB3 1II

2. Jenis Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. Dimensi Tempat Penyimpanan Limbah B3 :

- a. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 I memiliki dimensi (p x l x t) : 4 m x 6 m x 4 m (penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa minyak pelumas bekas);
- b. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 II memiliki dimensi (p x l x t) : 8,75 m x 4 m x 5 m (penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa : *fly ash* dan *bottom ash*);
- c. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 III memiliki dimensi (p x l x t) : 13,3 m x 3 m x 4 m dan 17,5 m x 4 m x 4 m (penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa : Sludge IPAL, Sludge Proses Perakitan, Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik, limbah terkontaminasi B3, Limbah Kabel Logam dan Insulasinya, kemasan bekas B3, limbah elektronik, aki/ baterai bekas, kain majun bekas, Filter Bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, resin bekas dan Refrigerant Bekas dari Peralatan Elektronik).

4. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 telah dilengkapi dengan :

- a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- b. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- c. Sitem pencahayaan yang mencukupi;
- d. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1 %;
- e. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan;
- f. Bak penampung tumpahan dengan dimensi (Px LxT): 0,5 m x 0,5 m x 0,2 m;
- g. Saluran drainase cecceran berbentuk *gutter* (pit) lebar 15 cm dan tinggi 5 cm;
- h. Simbol Limbah B3 berupa simbol Beracun, Korosif, Mudah Terbakar, Infeksius dan Berbahaya Terhadap Lingkungan;
- i. Peralatan bongkar muat berupa :
 - *hand-pallet* (*roboter*) : 1 unit
 - *forklift* : 1 unit
- j. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

III. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3.

1. Jenis dan jumlah kemasan yang digunakan berupa :

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Jenis Kemasan	Ukuran Kemasan (ltr)	Kapasitas Kemasan (kg)	Kondisi Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl) m
1.	B328-6	Sludge IPAL	Drum Logam	200	180	Baik, Tertutup	8	2.5 x 2
2.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	Drum Logam	200	180	Baik, Tertutup	8	2 x 2
3.	A328-5	Sludge Proses Perakitan	Drum Logam	200	200	Baik, Tertutup	2	2.5 x 2

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Jenis Kemasan	Ukuran Kemasan (ltr)	Kapasitas Kemasan (kg)	Kondisi Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl) m
4.	B328-5	Limbah Kabel Logam dan Insulasinya.	Box	1200	1000	Baik	1	1.2 x 1
5.	B110d	Kain Majun Bekas, <i>Userags</i> dan Sejenisnya.	Drum Logam	200	100	Baik	24	2.5 x 4
6.	B104d	Kemasan Bekas B3	Drum Logam	200	15	Baik	102	3 x 12
			Diatas Palet Tanpa dikemas (Bekas IBC Tank)	-	660	-	-	
7.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	Drum Logam	200	100	Baik	1	1.2 x 1
8.	A102d	Aki/ Baterai Bekas	Boks	1200	1000	Baik	1	1.2 x 1
9.	B-409	Fly Ash	Box	840	1500	Baik	12	2,75 x 4
10.	B-410	Bottom Ash	Box	840	1500	Baik	24	6 x 4
11.	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Drum	200	180	Baik	25	4 x 6
12.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam.	Box	1200	100	Baik	1	1.2 x 1
13.	B109d	Filter Bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	Drum Logam	200	100	Baik	1	1.2 x 1
14.	B106d	Resin Bekas	Drum Logam	200	100	Baik	1	1.2 x 1
15.	A111d	Refrigerant Bekas dari Peralatan Elektronik.	Drum Logam	200	100	Baik	1	1.2 x 1

2. Waktu penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Jumlah Limbah B3 (Satuan berat/ satuan Waktu)	Waktu Penyimpanan Maksimal
1.	B328-6	Sludge IPAL	Powder Coating	2	20 Kg/hari	90 hari
2.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	Preparation	1	200 Kg/tahun	180 hari
3.	A328-5	Sludge Proses Perakitan	Perakitan	1	10 Kg/hari	140 hari
4.	B328-5	Limbah Kabel Logam dan Insulasinya	Produksi	2	100 Kg/Tahun	365 hari
5.	B110d	Kain Majun Bekas, <i>Userags</i> dan Sejenisnya	Produksi, Workshop dan Utility	2	110 Kg/hari	90 hari
6	B104d	Kemasan Bekas B3	Produksi	2	1.180 Kg/hari	2 hari
7	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	Perakitan	1	1 Kg/hari	90 hari
8	A102d	Aki/ Baterai Bekas	Perakitan	1	100 Kg/tahun	180 hari
9	B-409	Fly Ash	Boiler	2	100 Kg/hari	90 hari
10	B-410	Bottom Ash	Boiler	2	8500 Kg/hari	4 hari
11	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Bengkel, Utility	2	5000 Kg/Tahun	300 hari
12	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i>	Perkantoran	2	4 Kg/bulan	365 hari

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Jumlah Limbah B3 (Satuan berat/ satuan Waktu)	Waktu Penyimpanan Maksimal
		(PCB), dan kawat logam.				
13	B109d	Filter Udara Bekas.	Utility, Genset	2	75 Kg/tahun	365 hari
14	B106d	Limbah resin atau penukar ion.	Utility, Boiler	2	50 Kg/tahun	365 hari
15	A111d	Refrigerant Bekas dari Peralatan Elektronik.	Utility	1	2 Kg/bulan	365 hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan :

- a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
- b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
- c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan atau kapasitas blok; dan
- d. Jenis limbah B3 yang dilakukan pengolahan sendiri oleh perusahaan sesuai dengan izin pengolahan limbah B3 yang dimiliki, harus segera dilakukan pengolahan sebelum batas waktu penyimpanan limbah B3 dan/atau melebihi kapasitas blok.

4. Persyaratan pengemasan limbah B3 telah memenuhi ketentuan:

- a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan;
- b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan;
- c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak; dan
- e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup.

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

- V. Kewajiban Pemenuhan Standar Dan/Atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.
1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 2. Melakukan pencatatan jenis limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
 3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
 4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO; dan
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
 6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan;
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
 7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
 8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
 9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO